

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK  
TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18  
TAHUN DAN SUDAH MEMILIKI ANAK**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD YAZID**

**NIM. 18102113110009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK  
TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18  
TAHUN DAN SUDAH MEMILIKI ANAK**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD YAZID**

**NIM. 1810211310009**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK TERHADAP KEDUDUKAN  
WANITA YANG BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH MEMILIKI ANAK**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**MUHAMMMAD YAZID  
NIM. 1810211310009**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA  
ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG  
BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH  
MEMILIKI ANAK**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD YAZID**  
**NIM. 1810211310009**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750525 200212 2 002**

  
**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 28 Juni 2023  
Ketua Program Kekhususan,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA  
ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG  
BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH  
MEMILIKI ANAK**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD YAZID  
NIM. 1810211310009**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 505/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 08 AUG 2023

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- 
- Ketua/Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H.,  
M.Kn.
- Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
- Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1531/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 19 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yazid  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211310009  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEIMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH MEMILIKI ANAK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Yazid

NIM. 1810211310009

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**H.R. Bukhari**)

Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya (**Albert Einsten**)

## PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibanan Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi.

### Untuk Ayahanda dan Ibuku Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah **H. Sakrani** dan Ibu **Hj. Husnul Khatimah** dan yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini mejadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia karena ku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ayah dan Ibu yang selalu membuatku termotivas dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik.

### Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** serta Ibu **Dr. HJ. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

## RINGKASAN

Muhammad Yazid, Juni 2023. **IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH MEMILI ANAK**. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **60 halaman**. Pembimbing utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan pembimbing pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Manusia Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian adalah kecabaran hukum (*vague norm*). Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni preskriptif untuk mendapatkan saran atau petunjuk dalam mengatasi problematika tertentu. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setidaknya, terdapat hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Status kedewasaan berkaitan dengan akibat suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut.

Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi, dalam UU SPPA tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum. Berdasarkan uraian dari beberapa ketentuan diatas, kategori batas usia anak atau usia dewasa berbeda-beda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, ada yang menyebutkan 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun bahkan 21 tahun. Belum ada satu pemahaman dan satu rumusan yang menyebutkan secara jelas batas usia anak dan dewasa.

Muhammad Yazid, Juni 2023. **IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH MEMILI ANAK.** Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, **60 halaman.** Pembimbing utama: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan pembimbing pendamping: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh/tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum. Batas usia kedewasaan menurut Undang- Undang Perlindungan Anak adalah 18 tahun. Begitu seseorang mencapai usia tersebut maka ia dianggap dewasa. Ia juga bisa dianggap dewasa meski belum mencapai 18 tahun asalkan sudah menikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan tipe penelitian adalah kecabaran hukum (vage norm). Sesuai dengan sifat penelitian hukum, yakni preskriptif untuk mendapatkan saran atau petunjuk dalam mengatasi problematika tertentu. Untuk menganalisis pokok permasalahan yang penulis angkat, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, yang Teknik pengumpulannya melalui studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama:** Anak mulai dari dalam kandungan sampai dengan ia dewasa termasuk dalam subyek hukum. Namun permasalahannya adalah batasan usia anak sampai dikatakan dewasa menurut hukum mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Status kedewasaan berkaitan dengan akibat suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak tersebut. Dalam topik pembahasan mengenai anak terkait perkara pidana anak, aturannya tidak mempermasalahkan status anak tersebut pernah menikah/kawin atau belum menikah/kawin. Sepanjang seseorang itu belum berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan harus dianggap tetap sebagai Anak. Sebaliknya saat membahas masalah cakapnya seseorang dalam perbuatan dan tindakan dari sisi perdata, meskipun orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, namun apabila telah lebih dulu menikah/kawin, maka dianggap dan diakui kedewasaannya dalam bertindak. **Kedua:** Dalam perspektif hukum, subyek hukum berarti sebagai orang yang merupakan pemegang hak, dalam hal ini manusia dan

badan hukum. Manusia sudah pasti terlahir sebagai subyek hukum menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana masing-masing setiap orang terlahir sebagai subyek hukum yang melekat secara kodrat maupun secara alamiah, tidak terkecuali untuk anak. Anak sudah dapat dikatakan sebagai subyek hukum, sejak dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Bahkan sejak anak mulai tumbuh dan berkembang dalam kandungan pun dapat dikatakan sebagai subyek hukum jika ada sebab akibat atau keperluan yang menghendaknya. Oleh karena itu, anak mulai dari dalam kandungan sampai dengan ia dewasa termasuk dalam subyek hukum. Namun permasalahannya adalah batasan usia anak sampai dikatakan dewasa menurut hukum mempunyai ketentuan yang berbeda-beda.

***Kata Kunci:*** Anak, Implikasi yuridis, Dibawah Umur.



## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas terselesainya skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN BATAS USIA ANAK TERHADAP KEDUDUKAN WANITA YANG BELUM BERUMUR 18 TAHUN DAN SUDAH MEMILIKI ANAK”**


Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan dengan ketulusan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **H. Sakrani** dan Ibunda **Hj. Husnul Khatimah** atas dukungan, dorongan, perhatian, kepedulian dan kasih sayang sejak awal kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana hukum ini, serta atas segala doanya yang tiada henti dipanjatkan beliau kepada Allah SWT untuk penulis, semoga gelar ini dapat menjadi persembahan yang luar biasa bagi mereka.

Penulis juga menyertakan penghargaan dan menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sampai terselesainya penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Acara.
4. Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Utama serta Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Tim penguji dalam sidang skripsi penulis, terimakasih atas apresiasi, kritik, serta masukan-masukan bagi kebaikan penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Acara, yang selama ini telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan dibidang hukum serta memberikan motivasi yang sangat besar kepada mahasiswa(i) dalam mengajarkan ilmu pengetahuan hukum.

7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu mengurus administrasi.
8. Kepada **Kompol Susilo, S.H., S.I.K., M.H.** dan Ibu **Mey Fitriana Pratiwi yang** telah memberikan motivasi, dukungan, semangat, kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Rekan dan sahabat seperjuangan penulis **Ratna Munia, S.H., Muhammad Hafiz Anshari, S.H., Radiaton Nufus, S.H., Ratu Millenia Maulida, S.H.**, yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, serta dukungan yang tiada henti kepada penulis, serta kepada seluruh rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga tetap pada prinsip Hidup Enjoy dan Sukses Santuy.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini, akan membawa manfaat khususnya pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang ilmu hukum acara pidana, dan penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan saran-saran sebagai koreksi untuk perbaikan dimasa yang akan datang sehingga karya ilmiah yang dihasilkan penulis merupakan karya atau tulisan yang dapat berguna bagi yang menyimak atau membacanya terkhusus pada penulis sendiri dan semoga ini adalah awal dari keberhasilan penulis dalam membuat karya ilmiah dan melahirkan karya-karya ilmiah berikutnya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Aamiin Aamiin Ya Rabbal Aalamiin. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.



Banjarmasin, 27 Mei 2023

Muhammad Yazid

NIM. 1810211310009

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian Anak .....	17
B. Batasan Umur Anak.....	21
C. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
A. Kedudukan Tersangka Wanita Yang Belum Berumur 18 Tahun Tetapi Sudah Memiliki Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	31
B. Implikasi Yuridis Batas Kedewasaan Usia Anak Terhadap Kedudukan Tersangka Wanita Yang Belum Berumur 18 Tahun Dan Sudah Memiliki Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	